



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1298, 2021

BMKG. *Wind Shear Warning dan Aerodrome Warning*. Perubahan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *wind shear warning* dan *aerodrome warning* diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian,

Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan *wind shear warning* dan *aerodrome warning* secara, cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami, diperlukan penunjukan stasiun meteorologi pelaksana, penambahan sarana komunikasi, serta jangka waktu dalam pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *wind shear warning* dan *aerodrome warning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

- Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1118);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 807) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian, Penyebaran, Pembatalan, dan Pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disebarakan melalui media komunikasi dan/atau informasi.
 - (2) Media komunikasi dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. media komunikasi yang disediakan oleh Unit Layanan Navigasi Penerbangan dan/atau unit pengelola bandar udara; dan/atau
 - b. media komunikasi lainnya yang menggunakan internet, telepon, *very small aperture terminal* (VSAT), dan/atau *virtual private network* (VPN).
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

WAKTU PEMBUATAN, PENYAMPAIAN DAN PENYEBARAN, SERTA PEMBATALAN

3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pembuatan, penyampaian, penyebaran, dan pembatalan *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* dilaksanakan selama jam operasional Bandara.

4. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN/ATAU
AERODROME WARNING

5. BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO